



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan, dan dalam rangka untuk lebih.. meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan Susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
 8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 1, 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978
 9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran

12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen

11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 ;
13. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 ;
14. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Departemen ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1980.

Pasal I

Mengubah Pasal-pasal 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 12 dalam Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1981

TANGGAL 7 JULI 1981

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari ;

- (1)Biro Perencanaan ;
- (2)Biro Kepegawaian ;
- (3)Biro Keuangan ;
- (4)Biro Perlengkapan ;
- (5)Biro Hubungan Masyarakat ;
- (6)Biro Umum ;

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal ;
- (2) Inspektur Kepegawaian ;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan ;
- (4) Inspektur Proyek Pembangunan ;
- (5) Inspektur Pembinaan Hukum dan Badan Peradilan Umum ;
- (6) Inspektur Pemasarakatan ;
- (7) Inspektur Keimigrasian ;
- (8) Inspektur Umum ;

Pasal 7

Pembinaan Badan Peradilan Umum terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2) Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan ;
- (3) Direktorat Pembinaan Sarana Pengadilan ;
- (4) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan ;

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pemasarakatan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2) Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasarakatan ;

- (3) Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan ;
- (4) Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak ;

Pasal 9

Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2) Direktorat Lintas Antar Negara dan Perizinan ;
- (3) Direktorat Pengendalian Status Orang Asing ;
- (4) Direktorat Pengawasan dan Penanggulangan ;
- (5) Direktorat Penjejukan Kegiatan Keimigrasian ;

Pasal 10

Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan ;
- (2) Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi ;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum ;
- (4) Pusat Dokumentasi Hukum ;
- (5) Pusat Penyuluhan Hukum ;

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di Wilayah.